

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP APARAT PENEGAKAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Deni Kurniawan¹, I Made Agus Deny Kusuma², Rayhan Triantara Mahdi³, Muhammad Ridho Febriaji⁴, Muhammad Rayhan Avryandilla⁵

deni@ubl.ac.id¹, imadeagusdenu@gmail.com², rayhantriantara@gmail.com³,
m.ridhofebriaji080201@gmail.com⁴, m.rayhana2004@gmail.com⁵

Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik, sehingga setiap pelanggaran, baik etik maupun pidana, harus ditangani secara serius dan akuntabel. Pelanggaran kode etik yang disertai tindak pidana tidak hanya mencederai martabat profesi, tetapi juga berpotensi merusak integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui dua jalur, yakni penegakan hukum pidana dan penegakan kode etik profesi. Penegakan hukum pidana bertujuan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan penegakan kode etik berfungsi menjaga standar moral, profesionalisme, dan disiplin aparat. Keduanya berjalan secara independen namun saling melengkapi. Pembahasan ini menekankan pentingnya transparansi, independensi lembaga pengawas, serta konsistensi penjatuhan sanksi agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat supremasi hukum.

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Aparat Penegak Hukum, Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Profesi.

Abstract: Resolving violations of the professional code of ethics against law enforcement officers who commit crimes. Law enforcement officers play a strategic role in enforcing the law and maintaining public trust. Therefore, every violation, whether ethical or criminal, must be handled seriously and accountably. Violations of the code of ethics accompanied by criminal acts not only harm the dignity of the profession but also have the potential to undermine the integrity of the criminal justice system as a whole. Therefore, the resolution mechanism is carried out through two channels: criminal law enforcement and enforcement of the professional code of ethics. Criminal law enforcement aims to impose sanctions in accordance with statutory regulations, while enforcement of the code of ethics serves to maintain moral standards, professionalism, and discipline among law enforcement officers. Both operate independently but complement each other. This discussion emphasizes the importance of transparency, the independence of supervisory institutions, and consistent sanctioning to create legal certainty and a sense of justice. Thus, resolving violations of the code of ethics against law enforcement officers who commit crimes is expected to restore public trust and strengthen the rule of law.

Keywords: Code of Ethics Violations, Law Enforcement Officers, Criminal Acts, Law Enforcement, Professional Responsibility.

PENDAHULUAN

Aparat penegak hukum merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang berfungsi menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, serta melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk memahami dan menerapkan norma hukum positif, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai moral, integritas, dan profesionalisme sebagaimana tertuang dalam kode etik profesi masing-masing. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan etika, karena perilaku mereka secara langsung memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.¹

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan aparat penegak hukum yang justru melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana, baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik maupun sebagai individu. Tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, pemerasan, kekerasan, atau rekayasa perkara, merupakan bentuk pelanggaran serius yang memiliki dampak luas. Tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung, perbuatan tersebut juga mencederai martabat profesi, merusak citra institusi penegak hukum, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan supremasi hukum. Dalam kondisi demikian, pelanggaran yang dilakukan tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran kode etik profesi.

Pelanggaran kode etik profesi oleh aparat penegak hukum memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan nilai-nilai moral dan standar perilaku yang melekat pada jabatan dan profesi yang diemban. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku, alat kontrol internal, serta sarana menjaga kehormatan dan keluhuran profesi. Oleh sebab itu, ketika aparat penegak hukum melakukan tindak pidana, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui mekanisme peradilan pidana, melainkan juga harus diikuti dengan penegakan kode etik profesi. Dualisme mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek moral dan profesional.²

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan. Penegakan hukum pidana bertujuan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memberikan efek jera serta menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Sementara itu, penegakan kode etik profesi bertujuan menjaga integritas institusi, memperbaiki perilaku aparat, serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Kedua mekanisme tersebut harus berjalan secara independen namun saling melengkapi, tanpa saling meniadakan satu sama lain.³

Secara normatif, dasar hukum penyelesaian pelanggaran kode etik dan tindak pidana oleh aparat penegak hukum berlandaskan pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang berarti bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kekebalan hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

¹ Anggalana dan Angga Alfian. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamena) Jenis Kristal Shabu Yang Dikonsumsi Oleh Pecandu (Studi Putusan Nomor. 5/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)*, Unizar Law Review, Bandar Lampung, Volume 5 Nomor. 2., hlm. 60.

² Deni Kurniawan, Dkk. 2025. *Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan DiIndonesia*, Volume 17, Nomor 12, hlm. 78

³ Yanus Rajalahu. 2013, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2, Nomor 2, hlm. 143-144.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana, tanpa membedakan status atau jabatan pelaku. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kerangka prosedural dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk aparat penegak hukum. Dalam konteks etik, masing-masing institusi penegak hukum memiliki dasar hukum internal berupa kode etik dan peraturan disiplin, seperti peraturan kode etik kepolisian, kode etik kejaksaan, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang mengatur mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik.

Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana di Indonesia? 2. Apa saja bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana baik secara pidana maupun etik?

Dengan adanya pengaturan hukum pidana dan kode etik profesi tersebut, penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Pendekatan yang komprehensif ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada upaya menjaga kehormatan profesi, memperbaiki sistem pengawasan internal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan ketentuan hukum terkait penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis keterkaitan antara penegakan hukum pidana dan penegakan kode etik profesi. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran yuridis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum mengenai pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum dan asas akuntabilitas penyelenggara negara. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, memiliki kewenangan besar dalam proses penegakan hukum, sehingga perilaku dan tindakan mereka harus diawasi secara ketat melalui instrumen hukum pidana dan instrumen etik profesi. Ketika aparat penegak hukum melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar kode etik profesi yang mengikat jabatannya. Secara konstitusional, dasar pengaturan mengenai pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukum, wajib tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang berarti bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kekebalan hukum atas tindak pidana yang dilakukan dalam maupun di luar jabatannya.⁴

Dalam tataran hukum pidana, pengaturan mengenai pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP berlaku secara umum terhadap setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk aparat penegak hukum. Apabila tindak pidana dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan, maka hal tersebut dapat menjadi alasan pemberatan pidana.⁵ Selain KUHP, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, yang juga berlaku bagi aparat penegak hukum. Di samping pengaturan dalam hukum pidana, aparat penegak hukum juga tunduk pada pengaturan khusus berupa kode etik profesi dan peraturan disiplin yang mengatur standar perilaku dan moralitas jabatan. Bagi kepolisian, pengaturan mengenai kode etik profesi diatur dalam peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur Kode Etik Profesi Polri. Kode etik tersebut mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi etik bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran yang berupa tindak pidana. Pelanggaran kode etik oleh anggota Polri diperiksa melalui mekanisme peradilan etik yang terpisah dari peradilan pidana, namun dapat berjalan secara paralel.

Bagi jaksa, pengaturan mengenai kode etik profesi diatur dalam peraturan yang mengatur Kode Etik Jaksa, yang menekankan nilai kejujuran, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penuntutan. Jaksa yang melakukan tindak pidana dianggap telah melanggar sumpah jabatan dan kode etik profesi, sehingga dapat dikenai sanksi etik berupa teguran, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap, tanpa menghapus pertanggungjawaban pidananya di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dan tindak pidana dipandang sebagai dua bentuk pelanggaran yang berbeda namun saling berkaitan.

Sementara itu, bagi hakim, pengaturan kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam peraturan yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kode etik hakim mengatur prinsip-prinsip dasar seperti independensi, imparialitas, integritas, dan profesionalitas. Hakim yang melakukan tindak pidana tidak hanya diproses melalui peradilan pidana, tetapi juga melalui mekanisme penegakan kode etik oleh lembaga pengawas yang berwenang. Penegakan kode etik terhadap hakim bertujuan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat peradilan serta memastikan independensi kekuasaan kehakiman tetap terjaga. Secara sistemik, pengaturan hukum mengenai pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana menunjukkan adanya pemisahan namun juga keterkaitan antara penegakan hukum pidana dan penegakan etik. Penegakan hukum pidana bertujuan menegakkan keadilan dan kepastian hukum melalui sanksi pidana, sedangkan penegakan kode etik bertujuan menjaga moralitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi penegak hukum. Keduanya berjalan secara independen dan tidak saling meniadakan, sehingga seorang aparat penegak hukum tetap dapat dikenai sanksi etik meskipun telah dijatuhi sanksi pidana, atau sebaliknya.⁶

Dengan demikian, pengaturan hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup jelas dalam menangani pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum, menjaga integritas aparat penegak hukum, serta memperkuat

⁴ Giovani DB Nggabut, Dkk. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat*. [Perkara Jurnal Ilmu Hukum dan Politik](#), Volume 2, Nomor 1, hlm. 301.

⁵ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 45.

⁶ Niru Anita Sinaga, 2020. *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10, Nomor 2, hlm. 7-10

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan, independensi lembaga pengawas, dan komitmen institusi penegak hukum dalam menegakkan hukum dan kode etik secara tegas dan berkeadilan.

2. bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana baik secara pidana maupun etik

Aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga memikul pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban etik. Hal ini disebabkan oleh kedudukannya sebagai subjek hukum sekaligus pejabat publik yang terikat oleh sumpah jabatan dan kode etik profesi. Oleh karena itu, terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum positif dan sanksi etik berdasarkan ketentuan kode etik profesi yang berlaku. Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan saling melengkapi.

1. Pertanggung jawaban Pidana dan Dasar Hukumnya

Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum didasarkan pada prinsip negara hukum dan asas persamaan di hadapan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, wajib tunduk pada hukum. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian.⁷

Dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban aparat penegak hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku secara umum bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Apabila aparat penegak hukum melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka ia dapat dijatuhi pidana penjara, pidana denda, atau pidana kurungan sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan, ketentuan dalam KUHP memungkinkan hakim untuk menjadikannya sebagai keadaan yang memberatkan pidana.⁸

Selain KUHP, mekanisme pertanggungjawaban pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. KUHAP berlaku pula bagi aparat penegak hukum yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, sehingga tidak terdapat perlakuan khusus yang menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Dalam konteks tindak pidana tertentu, seperti korupsi, aparat penegak hukum juga dapat dikenakan ketentuan khusus, misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sanksi pidana yang lebih berat serta pidana tambahan, seperti perampasan aset dan pencabutan hak tertentu.⁹

2. Pertanggungjawaban Etik dan Dasar Hukumnya

Selain pertanggungjawaban pidana, aparat penegak hukum juga bertanggung jawab secara etik atas pelanggaran kode etik profesi. Pertanggungjawaban etik ini didasarkan pada peraturan internal dan kode etik profesi masing-masing institusi penegak hukum yang berfungsi menjaga integritas, profesionalisme, dan kehormatan profesi.¹⁰

⁷ Abdullah Husein Al Aziz, Dkk. 2025. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi*. Volume 4, Nomor 2. Jurnal Risat Rumpun Ilmu Sosial, Politi dan Humaniora., hlm. 28

⁸ Krismiarsy, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Penerbit Pustaka Megister, Demak, hlm. 7.

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 22.

¹⁰ Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial. Jurnal Ilmu Hukum dan 2025, hlm. 86.

Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar hukum pertanggungjawaban etik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa anggota Polri wajib menjunjung tinggi etika profesi dan disiplin. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan mengenai Kode Etik Profesi Polri, yang mengatur mekanisme pemeriksaan pelanggaran etik dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagi jaksa, pertanggungjawaban etik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana telah diubah), yang mengatur kewajiban jaksa untuk bertindak jujur, profesional, dan berintegritas. Ketentuan kode etik jaksa mengatur bahwa jaksa yang melakukan tindak pidana dianggap melanggar kode etik profesi dan dapat dikenai sanksi administratif dan etik, termasuk pemberhentian dari jabatan.

Sementara itu, bagi hakim, pertanggungjawaban etik diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga integritas dan perilaku. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi dasar penegakan etik terhadap hakim yang melakukan pelanggaran, termasuk apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.¹¹

Bentuk sanksi etik yang dapat dijatuhkan meliputi sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan jabatan, sedangkan sanksi berat dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatan atau profesi sebagai aparat penegak hukum. Penjatuhan sanksi etik ini dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga atau majelis etik yang berwenang.¹²

3. Hubungan antara Pertanggungjawaban Pidana dan Etik

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban etik memiliki dasar hukum, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Namun, keduanya dapat diterapkan secara bersamaan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana tidak menghapuskan kewenangan institusi untuk menjatuhkan sanksi etik, dan sebaliknya, sanksi etik tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini mencerminkan adanya sistem pengawasan berlapis yang bertujuan menegakkan hukum sekaligus menjaga kehormatan profesi.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban dan sanksi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan supremasi hukum, menjamin akuntabilitas aparat penegak hukum, serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai pelanggaran kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana di Indonesia telah diatur secara jelas dan berlandaskan pada prinsip negara hukum serta asas persamaan di hadapan hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab secara pidana berdasarkan KUHP dan KUHPA, tetapi juga secara etik berdasarkan kode etik profesi masing-masing. Penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana dan penegakan kode etik yang berjalan secara independen namun saling melengkapi. Pengaturan ini bertujuan menjaga integritas aparat penegak hukum, menegakkan keadilan dan kepastian hukum, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana memikul pertanggungjawaban pidana dan

¹¹ Romli Atmasasmita dkk, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 135.

¹² Andi Hamzah, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12.

pertanggungjawaban etik secara bersamaan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip negara hukum dan asas persamaan di hadapan hukum, sedangkan pertanggungjawaban etik didasarkan pada kode etik profesi masing-masing institusi. Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut berjalan secara independen namun saling melengkapi, sehingga penjatuhan sanksi pidana tidak menghapuskan sanksi etik, dan sebaliknya. Pengaturan ini bertujuan menegakkan supremasi hukum, menjaga integritas aparat penegak hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial. Jurnal Ilmu Hukum dan 2025, hlm. 86.
- Abdullah Husein Al Aziz, Dkk. 2025. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi. Volume 4, Nomor 2. Jurnal Risat Rumpun Ilmu Sosial, Politi dan Humaniora
- Andi Hamzah, 2002, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Anggalana dan Angga Alfiyan. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamena) Jenis Kristal Shabu Yang Dikonsumsi Oleh Pecandu (Studi Putusan Nomor. 5/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk), Unizar Law Review, Bandar Lampung, Volume 5 Nomor. 2.
- Deni Kurniawan, Dkk. 2025. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan DiIndonesia, Volume 17, Nomor 12
- Giovani DB Nggabut, Dkk. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat. Perkara Jurnal Ilmu Hukum dan Politik , Volume 2, Nomor 1
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta
- Krismiarsi, 2018, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual, Penerbit Pustaka Megister, Demak
- Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Jakarta, hlm. 45.
- Niru Anita Sinaga, 2020. Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10, Nomor 2
- Romli Atmasasmita dkk, 2015, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Media Group, Surabaya
- Yanius Rajalahu. 2013, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2, Nomor 2,